

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENURUT PERADILAN ADAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NIRWANA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141209560

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT  
PERADILAN ADAT  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH  
BESAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**NIRWANA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim: 141209560

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.sh  
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Edi Yusef Mansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENURUT PERADILAN ADAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

1 Agustus 2017

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M.sh  
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,




Edi Yulermansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

Penguji I,



Rahmad Effendy Siregar, SH MH  
NIP: 197305182011011001

Penguji II,



Syuhada, S. Ag. M. Ag  
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nirwana  
NIM : 141209560  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



(Nirwana)

## ABSTRAK

Nama/Nim : NIRWANA/141209560  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Munaqasyah : 1 Agustus 2017  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M, sh  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM  
Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana, Penganiayaan, Peradilan Adat.

Penganiayaan merupakan suatu bentuk delik yang di dalam Islam masuk dalam perbuatan yang dapat dihukum dengan *qishas* dan diat. Dalam realita masyarakat, banyak ditemukan kasus-kasus penganiayaan, dan penyelesaiannya biasa dilakukan berdasarkan peradilan adat dan musyawarah kekeluargaan. Khusus di Aceh, Penyelesaian kasus tindak pidana melalui peradilan adat sebenarnya telah dijamin dengan adanya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Termasuk daerah yang memberlakukan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana (penganiayaan) yaitu Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana efektifitas keputusan Peradilan Adat tersebut. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data dikumpulkan berdasarkan fakta lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa melalui metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalah melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tahapan pengumpulan infomasi terkait latar belakang kasus, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi agar kedua pihak berdamai. Terakhir adalah tahapan musyawarah penetapan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya efektif bagi peningkatan kondusifitas bagi para pelaku. Hal ini karena adanya usaha sungguh-sungguh dari perangkat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta pembebanan sanksi denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Efektifitas penyelesaian kasus penganiayaan dapat diterapkan pada peradilan adat Kecamatan Ingin Jaya, karena telah terpenuhi keempat unsur penting, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum, masyarakat yang sadar hukum serta sarana pelaksanaannya juga baik. sebagai saran dari peneliti, hendaknya penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus-kasus tindak pidana di lapangan harus lebih ditingkatkan lagi. Khusus terhadap penyelesaian kasus di Kecamatan Ingin Jaya, hendaknya tahapan mediasai harus diperkuat dengan bukti perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak serta perangkat adat yang menyelesaikannya. Hal ini berguna agar pelaku dan korban terikat atas keputusan peradilan adat yang telah disepakati bersama.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M,sh sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, LLM sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda

Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2012 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 07 Juli 2017

Nirwana

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>19</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	19
2.2.1. Menurut Hukum Islam .....	19
2.2.2. Menurut Hukum Positif.....	22
2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan .....	24
2.3. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Islam.....	30
<b>BAB III : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR .....</b>	<b>39</b>
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Ingin Jaya.....	39
3.2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya .....	41
3.2.1. Langkah-Langkah yang Ditempuh Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan .	45
3.2.2. Bentuk-Bentuk Sanksi yang Dapat dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .....	50
3.2.3. Persepsi Masyarakat tentang Efektivitas Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Peradilan Adat .....	51
3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya.....	55

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai sebuah agama, memiliki aturan hukum pada tatanan pergaulan sebagai jembatan bagi perjalanan hidup (*way of life*) masyarakat dalam lingkup keislaman. Dalam hal ini, untuk menjamin perjalanan hidup pelaku hukum sebagai subjek yang ada di dalamnya, ditetapkan beberapa regulasi atau aturan mengenai bagaimana seyogyanya hubungan sesama masyarakat dilaksanakan secara seimbang serta cara bagaimana menjaga hak-hak perorangan agar tetap terlindungi. Oleh karena itu, ulama fiqh yang bergelut dalam masalah hukum telah membuat beberapa konsep hukum Islam terkait dengan hubungan hak dan kewajiban antar sesama manusia dalam berperilaku, konsep hukum tersebut secara umum termuat dalam beberapa klasifikasi hukum, di antaranya yaitu lapangan hukum pidana (*jināyah*) yang menjadi fokus masalah dalam pembahasan ini.

Islam sebenarnya tidak memberikan peluang dan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan, baik bentuk kekerasan terhadap fisik maupun jiwa. Jika kemudian perlakuan pencederaan, penganiayaan tetap saja dilakukan oleh seseorang, maka Islam justru memberlakukan hukum yang semestinya dilaksanakan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perbuatan mencederai atau menganiaya merupakan salah satu bentuk kejahatan fisik. Kejahatan fisik ini oleh ulama fiqh dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan

yang harus dihukumi *qiṣāṣ*.<sup>1</sup> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah perkara pidana merupakan perkara dengan dakwaan telah dilakukan tindak pidana dan tindak kejahatan yang diharamkan, salah satunya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas dasar sengaja.<sup>2</sup>

Ketentuan harus dijalankannya hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku tindak pidana pencederaan atau penganiayaan yaitu tergambar dalam Alquran surat al-Maidah sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 45)

Gambaran hukum ayat tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan seperti membunuh dan menganiaya dapat dibalas hukumannya kepada pelaku

---

<sup>1</sup>*Qiṣāṣ* menurut bahasa yaitu hukum balasan setimpal atau tindakan balasan setimpal seperti yang diperbuat oleh pelaku sebagai bentuk hukuman. Lihat, Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 447; Sedangkan menurut istilah fikih, *qishash* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh al-Quran untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan. Keterangan ini dirujuk dalam buku Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (Ghufron A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328

<sup>2</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah; Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Ansharuddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 180; terdapat juga dalam buku Saleh Fauzan, *Al-Mulakkkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 788; keterangan tersebut terdapat juga dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 32

semisal perbuatan yang telah dilakukannya. Walaupun hukum-hukum tersebut pensyari'atannya diberikan kepada umat-umat sebelum Islam, tetapi ketetapan dan kedudukan hukumnya juga masih dan akan tetap berlaku bagi umat Islam seterusnya yang berdasarkan adanya *taqrir* (ketetapan) dari Rasulullah saw.<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa dilaksanakannya hukum *qisās* seperti hukuman yang tergambar dalam ayat di atas yaitu bagi perbuatan yang dapat dibuktikan kesengajaannya.<sup>4</sup> Bersamaan dengan pemberlakuan prinsip hukuman ini, secara bijaksana aturan hukum Islam juga mengesahkan penggantian hukuman berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban.<sup>5</sup> Berdasarkan adanya pemaafan tersebut, pelaku tetap harus menjalankan hukuman dengan membayar sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan, atau dalam istilah hukum pidana Islam disebut sebagai *al-diyāt*.<sup>6</sup> Sebagaimana penjelasan Abdul Ghafur Anshori, bahwa *jarīmah diyāt* yaitu

---

<sup>3</sup>Ketetapan hukum *qisās* terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rubayyi' bin al-Nadhr bin Anas memecahkan gigi seorang wanita, dan keluarga korban menurut agar dibalas secara setimpal. Kemudian Rasulullah menyuruh agar menghukum dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran, yaitu diberlakukannya hukuman *qishash*. Keterangan secara lengkap terdapat dalam buku Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil 'Aziz; Panduan Fiqih Lengkap*, (terj: Tim Tashfiyah LIPIA), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006). Hlm. 219-220

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 32; keterangan yang sama juga dijelaskan dalam buku A. Rahman I. Doi, *Syai'ah the Islamic Law; Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (terj: Zainudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 303

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd juga berkomentar bahwa pelukaan atau penganiayaan yang harus di hukumi dengan *qishash* disyaratkan pelukaan tersebut terjadi dengan sengaja. Dan hukuman *qishash* dapat gugur ketika telah ada pemaafan dari pihak korban atau walinya. Dirujuk dalam buku Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 533; terdapat juga keterangan yang sama dalam buku Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu as-Sulthaniyyah wa al-Wilayātu ad-Diniyyah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 452

<sup>6</sup>Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (terj: Ghufroon A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328

*jarīmah* yang diancam dengan hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.<sup>7</sup>

Walaupun prinsip dasar dari bentuk-bentuk hukuman tersebut telah digambarkan dalam sumber hukum *naqli* (Alquran dan Hadis), salah satunya seperti hukuman *qisās* seperti tersebut pada kutipan ayat sebelumnya, namun dalam realita masyarakat biasanya memberlakukan sistem hukuman berikut dengan bentuk penyelesaiannya itu merujuk pada ketentuan adat suatu daerah, khususnya seperti yang diterapkan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Umumnya, terhadap eksistensi hukum adat yang ada di seluruh wilayah Aceh—tidak terkecuali di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar—telah diakui keberadaannya. Legitimasi hukum adat lahir seiring dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Paling tidak, melalui dua regulasi hukum tersebut telah memberikan kewenangan bagi tiap-tiap daerah di Aceh untuk membentuk sejenis peradilan adat sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>8</sup>

Di antara dari banyak ketentuan sengketa dan perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat yaitu perselisihan tentang hak milik dan penganiayaan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, peradilan adat mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bertalian dengan permasalahan tersebut,

---

<sup>7</sup>Abdul Ghafur Anshori & Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 240

<sup>8</sup>Lukman Munir, *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu, 2003), hlm. 36.

<sup>9</sup>Ketentuan ini termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, tepatnya pada Pasal 13 ayat 1.

diperoleh data awal bahwa terdapat kasus perselisihan/persengketaan di Pasar Lambaro yang berakibat pada terjadinya penganiayaan. Kasus ini kemudian diselesaikan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar bersama dengan Aparatur Gampong.<sup>10</sup>

Selain itu, diperoleh kasus yang diselesaikan oleh Lembaga Adat terkait dengan persengketaan di kebun dalam menggarap tanaman cabe. Ilustrasi dari kasus ini bahwa pihak korban (Munzirin) meminta sedikit hasil panen. Kemudian pelaku (Azhari) memukul korban dengan menggunakan cangkul tepat mengenai punggung korban, serta memukulnya di bagian kening yang mengakibatkan luka memar.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa Lembaga Adat mempunyai posisi yang strategis dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada ditingkat Gampong bahkan Kecamatan. Untuk itu, menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas, mulai dari proses penyelesaiannya berikut dengan keefektifitasan dari keputusan peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan, yang tentunya diharapkan kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir secara baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan ini dengan judul: "*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*".

## **1.2. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup>Diperoleh dari data kasus di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar di Lambaro.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Dari gambaran permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana efektifitas keputusan Peradilan Adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Bertalian dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui efektifitas keputusan Peradilan Adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dengan tujuan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam memahami tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu Tindak Pidana, Penganiayaan, Peradilan, Adat dan Peradilan Adat.

1. Penyelesaian



Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “penyelesaian” berasal dari kata selesai, yang artinya sudah terjadi tentang sesuatu yang dibuat. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan atau pemecahan.<sup>12</sup> Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah dan telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.<sup>13</sup> Adapun yang dimaksud penyelesaian dalam pembahasan di sini adalah suatu proses menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah, khususnya masalah dalam bidang hukum pidana.

## 2. Tindak Pidana

Istilah pidana merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>14</sup> Kata pidana secara bahasa bermakna hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.<sup>15</sup> Moelyatno memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh

---

<sup>12</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 430.

<sup>13</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah), diakses pada tanggal 9 Oktober 2016.

<sup>14</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm. 1.

<sup>15</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus...*, hlm. 103, 480.

dilakukan/yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam kata tindak pidana disebut dengan *jināyat*, yang secara bahasa atau etimologi merupakan bentuk *verbal naun* (kata kerja), *maṣdar* dari kata *jana*, yang berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jināyat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>17</sup> Menurut Sayyid Sabiq, kata *jināyat* memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Di samping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai *jināyat* dengan istilah “memetik”.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian *jināyat* mempuyai beragam rumusan. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>19</sup> Dengan demikian, istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3. Penganiayaan

---

<sup>16</sup>Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1-2.

<sup>17</sup>Luis Ma'luf, *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399.

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 88.

<sup>20</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa penganiayaan merupakan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan atau penindasan).<sup>21</sup> Penganiayaan dapat juga diartikan sebagai bentuk kejahatan atas fisik (baik berupa pelukaan atau pencederaan) yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti memotong bagian badan, menghilangkan fungsi badan, pelukaan bagian kepala atau bagian tubuh, serta perbuatan kejahatan atas fisik ini akan dihukumi dengan hukuman *qisās* atau balasan yang setimpal.<sup>22</sup>

#### 4. Peradilan, Adat dan Peradilan Adat.

Frasa “Peradilan Adat” memiliki dua kata yang maknanya berbeda. Peradilan terambil dari kata “adil”, yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.<sup>23</sup> Sedangkan kata “peradilan” biasanya dihubungkan dengan sebuah lembaga dalam menyelesaikan suatu masalah. Peradilan juga dimaksud dengan segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>24</sup> Sedangkan kata “adat” dalam ilmu hukum, menjadi salah satu bangunan atau konstruksi hukum bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah disebutkan bahwa adat merupakan kebiasaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan.<sup>25</sup>

Secara bahasa “*al-ādah*” terambil dari kata “*al-audu*” dan “*al-muāwadatu*” yang berarti “pengu-langan”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-ādah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang

---

<sup>21</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 53.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 269.

<sup>23</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 59.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>25</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153

sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.<sup>26</sup> Kata *al-‘ādah* memiliki sinonim kata (*mutarādif*) dengan makna *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud Peradilan Adat dalam pembahasan ini yaitu sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata perilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan lingkungan sekitarnya, khususnya dalam lingkungan hukum di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

#### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang menyerupai penelitian ini, seperti dalam skripsi Abdul Majid yang berjudul: “*Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Di Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan; Analisis Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*”, (Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry). Dalam skripsi ini berusaha menjawab

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 157

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 363

permasalahan terkait dengan konstruksi hukum pidana adat di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana adat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan merujuk pada ketentuan adat, permasalahan yang diselesaikan tersebut baik dalam lapangan hukum perdata maupun pidana, termasuk dalam hukum pidana tersebut adalah penyelesaian kasus penganiayaan. Kemudian, mayoritas masyarakat Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan menerima ketentuan adat sebagai salah satu bentuk penyelesaian hukum yang ada di daerah tersebut, dan penerapannya dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di Gampong Pasie Lembang khususnya.

Kemudian skripsi Irhamah yang berjudul; “*Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum). Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa pelaku hanya dikenakan hukuman penjara tanpa harus dikenakan hukuman *diyāt*. Kemudian dalam skripsi, Munawarsyah, yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP*”, (Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa setiap pelukaan atau pematangan dikenakan hukuman *diyāt* saja.

Kemudian, terdapat juga pembahasan skripsi Munawwarah yang berjudul: “*Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah, (analisis terhadap putusan nomor 25/pid.b/2014/pn.ttn)*”. di dalamnya dijelaskan tentang kasus penganiayaan yang dilakukan karena tersalah atau karena kealpaan. Dalam hal ini, pelaku diadili melalui pengadilan Tapak

Tuan. Di samping itu, dijelaskan pula tindak pidana penganiayaan tersalah (kealpaan), baik dalam hukum positif maupun konsep hukum yang ada dalam hukum pidana Islam. Dari beberapa tulisan tersebut, tidak dijumpai pembahasan tentang kajian hukum pidana adat secara umum.

Terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum pidana adat, yaitu skripsi Airi Safrijal yang berjudul “*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*”. Kemudian terdapat pula kajian dalam skripsi dengan judul “*Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Psikotropika dan Efektifitasnya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Di samping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literature fikih yang menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana Islam, seperti dalam buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, kemudian buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul “*Fiqh Sunnah*”, serta masih banyak referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan konsep hukum pidana Islam. Walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan judul skripsi yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut peradilan adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

## **1.6. Metode Penelitian**

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *socio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait dengan objek kajian ini. Setelah menggambarkan objek permasalahan, kemudian dianalisa kedudukan hukumnya melalui konsep hukum yang bersifat otoritatif. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan terlepas dari subjektivitas.

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan menurut peradilan adat yang ada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yang dijadikan sebagai sumber data primer melalui wawancara dan observasi, serta telaah dokumentasi. Melalui sumber informasi tersebut, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya.

Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang menjadi objek kajian dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dalam suatu penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer data sekunder.<sup>29</sup> Adapun teknik pengumpulan kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1.6.2.1. Data Primer

Data primer disebut juga dengan data dasar, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>30</sup> Data primer ini terdiri dari wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait proses penyelesaian kasus penganiayaan melalui peradilan adat di Kecamatan Ingin Jaya, sebagai fokus penelitian, untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

##### b. *Interview* (wawancara)

---

<sup>29</sup>Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

<sup>30</sup>Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 12.



Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada tokoh adat dan masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian dan data dokumentasi lainnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan kasus-kasus yang ada di lapangan, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi mengenai permasalahan yang dikaji.

1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>31</sup> Dalam hal ini, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari tiga bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>32</sup> Adapun bahan hukum yang dimaksudkan adalah adalah al-Quran dan hadis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks.<sup>33</sup> Bahan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 181.

hukum sekunder ini menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku “*Fiqh Islam wa Adillatuh*”, karangan Wahbah Zuhaili. Buku “*Fiqh Sunnah*” karangan Sayyid Sabiq. Buku “*Minhajul Muslim*” karangan Abu Bakar Jabir al-Jazairy. Selain itu, terdapat juga referensi lain yang menjadi bahan hukum untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap permasalahan dalam tulisan ini.

#### 1.6.3. Teknik Penulisan Skripsi

Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013*.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, kemudian dasar hukum tindak pidana penganiayaan, kriteria sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam, serta pendapat ulama tentang pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan dalam Islam.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian, yang memuat masalah penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum masyarakat Ingin Jaya, proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya, langkah-langkah yang ditempuh tokoh adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, persepsi masyarakat tentang efektivitas penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat, tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya, serta analisis penulis terhadap permasalahan.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **2.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam teori hukum, dijelaskan bahwa tindak pidana atau dalam istilah fikih disebut dengan *jināyah* merupakan suatu istilah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang dimaksud meliputi suatu yang berkaitan dengan jiwa, harta atau lainnya.<sup>34</sup> Jadi, objek kajian tindak pidana atau hukum pidana ini menyangkut masalah-masalah perbuatan yang melanggar hukum, serta sanksi hukum sebagai pertanggungjawabannya, termasuk objek kajian dalam kajian ini yaitu terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan sanksinya. Untuk mengawali pembahasan ini, di bawah akan dijelaskan arti dari tindak pidana penganiayaan baik dilihat dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

##### **2.1.1. Menurut Hukum Islam**

Frasa “tindak pidana penganiayaan” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam banyak tulisan/literatur hukum. Dalam fikih, istilah tindak pidana merupakan padanan kata yang dijadikan arti dari kata *jināyah*. *Jināyah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>35</sup> Sebagaimana keterangan Djazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan

---

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.

<sup>35</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’l al-Islamiy Muqararan Bil Qanunil Wad’iy*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 88.

seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Selain itu, ada juga dikalangan fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qiṣaṣ* tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain dari kata *jināyah* yaitu *jarīmah* yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qiṣaṣ*, atau *ta'zir*.<sup>37</sup> Jadi, kata jinayah dapat diartikan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum telah dilarang, serta akan mendapat sanksi atau *'uqubah* bagi yang melanggarnya.

Istilah larangan dalam definisi tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada pengertian tersebut di atas yang dimaksud adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai bentuk *jarīmah* apabila dilarang oleh syara'. Menurut Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqaranan Bil Qanūnil Wad'iy*, Hukuman merupakan sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syari' (Allah SWT. dan Rasul-Nya).<sup>38</sup>

Adapun kata penganiayaan, secara bahasa diambil dari kata "aniaya", yang mengandung arti sebagai suatu perbuatan bengis, penyiksaan, penindasan.

---

<sup>36</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

<sup>37</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i...*, hlm. 87.

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stelsel Pidana, Tidak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

Sedangkan penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang,<sup>39</sup> atau perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau *mishandeling* terhadap manusia adalah suatu kejahatan.<sup>40</sup> Zainuddin Ali menyebutkan istilah penganiayaan sebagai pencederaan. Pencederaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.<sup>41</sup> Sedangkan menurut al-Jazairi, istilah penganiayaan disebut dengan pidana terhadap anggota badan, yaitu seseorang berbuat jahat terhadap orang lain, misalnya dengan mencungkil mata, atau mematahkan kakinya, atau memotong tangannya.<sup>42</sup>

Dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan sebenarnya tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa. Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan bahwa jinayah terhadap tubuh bisa berupa jinayatul *atraf*, *asy-syijjaj*, dan *al-jirah*. *Jinayatul atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.<sup>43</sup> *Asy-syijjaj* adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah.<sup>44</sup> Sedangkan *al-jirah* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.<sup>45</sup>

---

<sup>39</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 53.

<sup>40</sup>Soedarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 34.

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

<sup>42</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 957.

<sup>43</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 957.

<sup>44</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 960.

<sup>45</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 961.

Menurut para fuqaha sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Dijelaskan pula bahwa pengertian ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk didalamnya perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, serta memotong. Sedangkan dalam hukum pidana mesir, pemaknaan atas perbuatan penganiayaan hanya mencakup makna melukai dan memukul. Ini adalah ungkapan yang tidak mencukupi dan tidak memuat ragam kejahatan selain melukai dan memukul.<sup>46</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan yaitu suatu perbuatan kejahatan terhadap tubuh atau badan seseorang yang tidak sampai pada menghilangkan nyawa. Seperti, memukul dengan suatu benda, melukai dengan pisau, dan lain sebagainya.

### **2.1.2. Menurut Hukum Positif**

Istilah tindak pidana dalam hukum positif Indonesia disebut dengan *strafbaarfeit*. Akan tetapi, tidak ada penjelasan yang terformulasi dalam bentuk rumusan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan tersebut kemudian dibuat oleh pendapat ahli hukum Indonesia. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Menurut Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

---

<sup>46</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i...*, hlm. 19.

melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>47</sup> Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>48</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (tingkah laku) manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Sedangkan makna dari kata penganiayaan tidak dirumuskan secara baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu, dalam pembahasan ini dimuat beberapa rumusan yang dibuat oleh ahli hukum, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Koeswadu, dia mengartikan penganiayaan sebagai suatu tindak kejahatan atau delik yang merupakan

---

<sup>47</sup>Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 16.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>49</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.



perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Lamintang, penganiayaan dapat dimaknai sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada orang lain.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan kejahatan atau delik yang konsekuensi dari perbuatan tersebut berupa pelukaan anggota tubuh. Di mana, perbuatan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana positif.

## **2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam hukum Islam, dasar hukum pemberlakuan tindak pidana penganiayaan terdapat dalam dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadis, berikut dengan ketentuan ijma' ulama. Untuk itu, di bawah ini dijelaskan ketiga dasar hukum tindak pidana penganiayaan tersebut.

### **a. Al-Qur'an**

Dalam beberapa ayat, dijelaskan tentang ketentuan hukum penganiayaan. Di mana, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Misalnya, secara umum hukuman

---

<sup>50</sup>Hermin Hardiati Koeswadi, *Kejahatan terhadap Nyawa serta Penyelesaiannya*, dikutip oleh Siti Badriah, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi, 2007), dimuat dalam: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/16591/1/SITI%20BADRIYAH-FSH.pdf>. Diakses pada tanggal 1 November 2016.

pembalasan atau *qiṣāṣ* bagi pelaku penganiayaan dapat dipahami dari gambaran ayat di bawah ini:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا  
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum *qiṣāṣ*. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 194).

Begitu juga halnya dengan apa yang digambarkan dalam surat an-Nahl, di mana dalam memberlakukan hukuman balasan, maka haruslah disamakan dengan apa yang ditimpakan atau dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ



Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (QS. An-Nahl: 126).

Gambaran ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan pelaksanaan *qiṣāṣ* atau pembalasan yang dijatuhkan atas para pelaku, haruslah tidak melebihi pencederaan atau pelukaan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk itu, syarat utama yang harus dipenuhi dalam melakukan balasan *qiṣāṣ* yaitu keadilan

dalam membalas.<sup>51</sup> Jika dilihat lebih jauh, prinsipnya Al-Qur'an telah memberikan contoh-contoh anggota badan yang dihukum dengan jalan *qiṣāṣ*. Hal ini seperti dapat dipahami dari ketentuan ayat di bawah ini:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>ج</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 45).

Dari gambaran ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap bentuk penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, maka sanksi untuk pelakunya yaitu *qiṣāṣ*. Dapat disimpulkan pula bahwa syariat Islam diturunkan adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk itu nyawa atau bahkan anggota badan sekalipun harus dijaga dan dilindungi. Dalam realisasi perlindungan tersebut, Al-Qur'an telah mendasari bahwa penganiayaan itu harus dikenakan sanksi berupa *qiṣāṣ* atau paling tidak dikenakan denda terhadap pelaku.

#### b. Hadis

Di samping beberapa ayat di atas, terdapat juga dasar hukum penganiayaan yang dijelaskan dalam hadis. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 958.

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتْ الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ  
عَنْ  
فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ia berkata, "Ruba' -saudara wanita Anas bin An Nadhr- memecahkan gigi seorang wanita, mereka lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau memutuskan dengan kitab Allah, yakni qisās”. (HR. Baihaqi).

Selain hadis di atas, konsep hukum dan dasar hukuman bagi pelaku penganiayaan juga dimuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ  
عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

Artinya: “dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Semua jari diyātnya sama; sepuluh ekor unta”. (HR. Baihaqi).

Dari kedua hadis tersebut, dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan yang mesti dijatuhi hukuman, termasuk penganiayaan terhadap anggota tubuh, baik jari maupun gigi sekalipun. Namun, ketentuan tersebut bisa dilakukan dengan hukuman qisās maupun diyāt, sebagaimana keterangan seperti dalam hadis di atas.

c. Ijma'

Ijma' merupakan hasil kesepakatan ulama yang berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. terhadap pelaku penganiayaan, ulama sepakat bahwa pelaku harus dikenakan sanksi, baik dia dihukumi dengan hukuman pokok yaitu *qisās*, maupun hukuman pengganti jika *qisās* tidak dapat dilakukan, yaitu *diyāt*.

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan, untuk itu ulama telah sepakat dengan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an maupun hadis. Di mana, bagi pelaku yang pelaksanaan hukumnya memungkinkan untuk melakukan hukuman *qisās*, maka wajib di *qisās*. Namun, jika hukuman tersebut tidak dapat dilakukan maka beralih pada hukuman *diyāt* penuh, atau *ursy* (*diyāt* tidak penuh).<sup>52</sup>

Jika dilihat dalam hukum positif, maka dasar hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik atau tindak pidana penganiayaan tersebut diatur pada Bab XX KUHP, yaitu dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Jenis-jenis penganiayaan yang ada dalam hukum positif yaitu ada tiga macam, yakni penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal lima

---

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 664.

tahun. Adapun materi hukum kejahatan penganiayaan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 351 Ayat (1): *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; Ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; Ayat (3): Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (4): Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; Ayat (5): Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Pasal 352 Ayat (1): *Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya; Ayat (2): Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Pasal 353 Ayat (1): *Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun; Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ayat (3): Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Pasal 354 Ayat (1): *Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

Pasal 355 Ayat (1): *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 358: *Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.*

### 2.3. Pendapat Ulama tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Islam

Dipahami bahwa Pertanggungjawaban tindak pidana adalah proses pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggung jawaban tindak pidana ini dalam bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.<sup>53</sup> Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Dalam hukum Islam, setiap pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman dalam Islam meliputi hal-hal yang merugikan atau tindak kriminal.<sup>54</sup> Termasuk kriminal atau kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Sanksi pidana dalam hukum Islam sering disebut dengan *al-'uqubah* yang berasal dari kata '*a-qa-ba*, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. 'Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.<sup>55</sup> Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata

---

<sup>53</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, dalam buku Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 89.

<sup>54</sup>A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah-Syariah*, (terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288.

<sup>55</sup>Abdurrahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law...*, hlm. 6.

lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat terhadap suatu kejahatan.<sup>56</sup> Kejahatan yang dimaksudkan dalam Islam disebut dengan *jināyah*, yaitu suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, *jināyah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>57</sup>

Terkait dengan penganiayaan atau pencederaan yang dilakukan tanpa menghilangkan nyawa, ulama membaginya menjadi lima macam. Pertama, *ibnat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya. kedua, *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya. Ketiga, *as-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). Keempat, *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya perut dan rongga dada. Kelima, yaitu pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu pelukaan yang dimaksud di atas.<sup>58</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan dapat digolongkan kepada dua bentuk, yaitu *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Adapun penjelasan dari dua kriteria hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 55

<sup>57</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 88.

<sup>58</sup>Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam...*, hlm. 38.



d. *Qisās (qiṣaṣ)*

Kata *qiṣāṣ* berasal dari bahasa Arab, yaitu *qaṣṣa*, yang berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya.<sup>59</sup> Menurut istilah, *qiṣāṣ* yaitu sebuah prinsip atau hukuman yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan maupun pembunuhan.<sup>60</sup> Dipahami juga bahwa *qiṣāṣ* ini diberlakukan dengan tujuan membalas korban berdasarkan luka yang dideritanya terhadap pihak pelaku.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Topo Santoso, bahwa penganiayaan atau pelukaan ini dilakukan terhadap anggota badan selain jiwa, bisa dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan.<sup>61</sup> Dalam hukum Islam, pelaku penganiayaan akan dikenakan hukuman pokok berupa balasan setimpal atau *qiṣāṣ*, di mana pemberlakuan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat. Al-Jazairi menyebutkan paling tidak ada lima syarat hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus aman dari ketidakadilan, artinya bahwa jika terjadi ketidakadilan seperti permusuhan dan kecurangan dalam membalas maka *qiṣāṣ* tidak dapat diberlakukan.
- b. *Qisās* memungkinkan untuk dilaksanakan, jika tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan *diyāt*.

---

<sup>59</sup>A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah-Syariah*, (terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 302.

<sup>60</sup>Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, (terj: Ghuftron A. Mas'adi), cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 328.

<sup>61</sup>Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Angenda*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2003), hlm. 38.

- c. Anggota tubuh yang telah dipotong (cedera akibat perbuatan aniaya) harus sesuai dengan nama dan tempat anggota tubuh yang telah dirusak pelaku. Jika pelaku memotong tangan kiri korban maka tidak boleh memotong tangan kanan pelaku sebagai *qiṣāṣ*.
- d. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan anggota tubuh yang hendak di *qiṣāṣ*. Jadi tangan yang lumpuh tidak boleh di *qiṣāṣ* atas tangan yang sehat, begitu juga mata yang juling di *qiṣāṣ* dengan mata yang sehat.
- e. Jika luka terjadi di kepala, atau wajah atau disebut juga dengan *syajjah*, maka tidak ada *qiṣāṣ* terhadap luka tersebut, kecuali bila tidak sampai ke tulang. Dan semua tindakan melukai yang tidak mungkin dilakukan pembalasan karena bahaya maka tidak diberlakukan *qiṣāṣ*. Oleh sebab itu, tidak ada *qiṣāṣ* pada tindakan mematahkan tulang dan tusukan sampai ke dalam, tetapi yang diberlakukan adalah *diyāt*.<sup>62</sup>

Ketentuan mengenai syarat pemberlakuan hukuman *qiṣāṣ* di atas nampaknya memiliki kesamaan dengan apa yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, namun menurutnya syarat tersebut hanya tiga, pertama yaitu aman dari kesewenang-wenangan. Kedua yaitu kesamaan nama dan posisi, hal ini sama persis seperti syarat yang di atas. Ketiga yaitu kesamaan bagian tubuh yang sehat dan sempurna antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, sedikit berbeda dengan syarat huruf d di atas, di mana menurut Sayyid Sabiq dibolehkan memotong tangan yang cacat karena memotong tangan yang sehat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, hlm. 958.

<sup>63</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 33-34.

Batasan anggota badan yang dapat di *qiṣāṣ* adalah yang punya persendian, seperti siku atau pergelangan tangan. Adapun yang tidak punya persendian tidak bisa dilakukan hukuman *qiṣāṣ*.<sup>64</sup> Menurut jumhur ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa jika pelaku telah dihukum dengan hukuman *qiṣāṣ*, maka pelaku tidak lagi dijatuhkan hukuman tambahan berupa *ta'zir*, karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman *qiṣāṣ* tidak ada indikasi harus ditambahkannya hukuman lain.<sup>65</sup> Misalnya dalam ayat Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 45 menerangkan sebagai berikut:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...<sup>ع</sup>

Artinya: "...dan luka luka (pun) ada kisasnya....". (QS. A-Maidah: 45)

Ayat di atas hanya menjelaskan dan menetapkan hukuman *qiṣāṣ*, bukan yang lainnya. Untuk itu, Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa barang siapa yang menambah hukuman *qiṣāṣ* tersebut berarti telah menambah ketentuan *naṣ* tanpa ada dalilnya. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan layak untuk diikuti.<sup>66</sup>

Wahbah Zuhaili menyebutkan ada enam hal yang menghalangi *qiṣāṣ* terhadap pelaku tindak kejahatan penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan kebabakan (*al-ubuwah*), di mana orang tua tidak dikenai hukuman *qiṣāṣ*, karena kejahatan dan kekerasan hukuman fisik. Hal ini berdasarkan hadiṣ yang menyatakan bahwa orangtua tidak dihukum *qiṣāṣ* karena

---

<sup>64</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 33.

<sup>65</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 675.

<sup>66</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 675.

melakukan kejahatan terhadap anaknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa empat imam mazhab menyepakati ini.

- b. Tidak adanya kesepadanan (*takafu*) antara pelaku dan korban. Menurut ulama Hanafiyah, ada dua kasus yang di dalamnya tidak ditemukan kesepadanan, yaitu perbedaan jenis kelamin dan tidak ada kesamaan jumlah. Untuk itu, tidak ada *qiṣāṣ* antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan kasus di mana sekelompok orang melakukan kejahatan memotong tangan atau mematahkan gigi terhadap satu orang, maka para pelaku yang jumlahnya banyak tidak dapat dihukum *qiṣāṣ* karena tidak ada kesepadanan antara beberapa tangan dengan satu tangan. Sedangkan unsur kesamaan tersebut merupakan syarat dasar *qiṣāṣ*. Sedangkan menurut jumhur ulama, kesepadanan yang dimaksud dalam ketentuan pemberlakuan *qiṣāṣ* adalah dua kasus, yakni status merdeka dan status ke-Islaman. Sedangkan pelaku yang berlainan jenis dengan pihak korban, menurut jumhur tetap diberlakukan *qiṣāṣ*, begitu juga terhadap sekelompok pelaku dengan satu orang korban, akan dikenakan hukuman *qiṣāṣ* juga.<sup>67</sup>
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku adalah termasuk kekerasan fisik mirip (semi) sengaja. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiah kasus penganiayaan mirip sengaja tetap harus dilakukan hukum *qiṣāṣ*, karena mirip sengaja dan sengaja pada prinsipnya adalah sama.

---

<sup>67</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 666-667.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, kekerasan fisik yang dilakukan secara tidak langsung maka *qiṣāṣ* tidak diberlakukan, sedangkan menurut jumhur pelaku tetap dikenai hukuman *qiṣāṣ*.
- e. Hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika tempat melakukan kejahatan penganiayaan tersebut dilakukan di kawasan *darul harb* (kawasan negeri kaum kafir yang memusuhi Islam).
- f. Tidak memungkinkan untuk mengambil *qiṣāṣ*. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa jika kasus penganiayaan tidak ada unsur kesamaan dan keserupaan yang dapat menghalangi mengambil hukuman *qiṣāṣ*, maka *qiṣāṣ* tidak dilakukan dan akan beralih pada hukuman *diyāt*.<sup>68</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman *qiṣāṣ* merupakan hukuman pokok bagi setiap tindak pidana penganiayaan. Namun dalam pelaksanaannya, yang terpenting adalah pemberlakuan *qiṣāṣ* bagi pelaku harus dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diderita oleh pihak korban, artinya tidak ada kekhawatiran untuk tidak dapat menyesuaikan luka yang diderita dengan pembalasan.

e. *Diyāt*

Kata *diyāt* (atau “diat” dalam bahasa Indonesia) merupakan istilah asing, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu *diyāt*, yang berarti tebusan atau pengikat. *Diyāt* sebagai tebusan atau *punishment* memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pencegahan (preventif) dan penanggulangan (kuratif). *Diyāt* sebagai fungsi preventif dimaksudkan untuk tubuh, sedangkan *diyāt* sebagai fungsi kuratif

---

<sup>68</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 668.

adalah agar orang yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>69</sup>

Hukuman *diyāt* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok, jika ternyata hukuman pokok atau *qiṣās* tidak bisa dilaksanakan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara sengaja. Dalam kaitannya dengan hukuman pelaku penganiayaan, selain hukum *diyāt* penuh, ada juga hukuman *ursy* atau hukuman *diyāt* tidak penuh. Pemberlakuan hukuman *diyāt* dapat dilakukan jika syarat-syarat untuk menghukum pelaku dengan *qiṣās* tidak terpenuhi. Namun demikian, hukuman *diyāt* ini juga berlaku sebagai hukuman pokok, jika perbuatan penganiayaan tersebut tergolong sebagai kejahatan menyerupai atau semi sengaja dan kesalahan.

Dalam hal ini, tentang *diyāt* sebagai hukuman pokok dapat diketengahkan pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah, bahwa hukuman berupa kewajiban membayar *diyāt* juga ditetapkan sebagai hukuman pokok bukan sebagai hukuman cadangan pengganti ketika kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut adalah kekerasan fisik mirip sengaja (menyerupai atau semi sengaja).<sup>70</sup>

Terkait dengan pemberlakuan hukuman *diyāt* ini, ada syarat yang harus dipenuhi. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hukuman *diyāt* dapat diberlakukan bagi pelaku penganiayaan yang ada unsur kesengajaan, namun pelaku tidak wajib dikenakan hukuman *qiṣās* karena tidak memungkinkan untuk disamakan dengan

---

<sup>69</sup>Diterbitkan oleh Redaksi Ponpes al-Badar Pare Pare, *Pengertian, Macam, Hukum dan Hikmah Diyāt*, (Jurnal, 2013). Dimuat dalam <http://al-badar.net/pengertian-macam-hukum-dan-hikmah-diyat/>. Diakses pada tanggal 1 November 2016.

<sup>70</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 675.

luka korban. Untuk itu, hukuman bagi pelaku harus diganti dengan hukuman *diyāt*.<sup>71</sup> Kaidah penerapan hukuman untuk kejahatan berupa kekerasan fisik adalah selama hukuman *qiṣāṣ* (pembalasan yang sama) bisa diusahakan untuk dilakukan dan selama itu memang memungkinkan dari sisi praktisnya, maka hukumannya adalah *qiṣāṣ*. Namun jika memang hukuman *qiṣāṣ* tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka yang wajib adalah *diyāt* atau *ursy* yang telah ditentukan oleh *syara'*.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *diyāt* bisa sebagai hukuman pokok. Hukuman pokok ini dimaksudkan pada pelaku penganiayaan semi sengaja dan tersalah. Kemudian, hukuman *diyāt* juga digolongkan sebagai hukuman pengganti, dalam arti jika hukuman pokok yaitu *qiṣāṣ* tidak dapat dilakukan, hal ini mengingat tidak terpenuhinya syarat untuk dapat dikenakannya hukuman *qiṣāṣ* terhadap pelaku penganiayaan. Secara umum, dapat juga ditegaskan bahwa hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat dan kejahatan, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.

---

<sup>71</sup>Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 34.

<sup>72</sup>Al-bada'i, dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 681.

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

#### **3.1. Gambaran Umum Masyarakat Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar**

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 609 gampong dengan luas daerah 290.256 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km<sup>2</sup> (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>).<sup>73</sup> Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu: 1. Kewedanaan Seulimum 2. Kewedanaan Lhoknga 3. Kewedanaan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.<sup>74</sup>

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk

---

<sup>73</sup>Diakses Melalui Laman: [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Kecamatan\\_Dan\\_Gampong\\_Di\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Besar](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Gampong_Di_Kabupaten_Aceh_Besar), Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2017.

<sup>74</sup>Data diperoleh dari: *BPS Aceh Besar Dalam Angka 2016*.



kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.<sup>75</sup>

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama "Kota Jantho". Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota ini terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.<sup>76</sup>

Terkait dengan Kecamatan yang menjadi objek atau tempat penelitian ini adalah Kecamatan Ingin Jaya. Secara singkat, profil kecamatan Ingin Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1: Profil Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dalam Angka 2015.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Data diperoleh dari: *BPS Aceh Besar Dalam Angka 2016*.

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Data Diperoleh Dari Bps Aceh Besar, "Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2015".

1	Nama Kecamatan	Ingin Jaya
2	Ibukota Kecamatan	Lambaro
3	Kabupaten	Aceh Besar
4	Provinsi	Aceh
5	Luas Kecamatan	24,34 Km <sup>2</sup> ( 2.434 Ha )
6	Jumlah Kemukiman	6 Mukim
7	Jumlah Gampong	50 Gampong
8	Letak Astronomis	5,48 - 5,53 OLU – 95,34 - 95,40 OBT
9	Batas-Batas Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Kuta Baro</li> <li>- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur, dan Kecamatan Montasik.</li> <li>- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah.</li> <li>- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang.</li> </ul>

#### 3.4. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan bahwa secara umum masyarakat yang menduduki suatu wilayah, sebenarnya memiliki aturan hukum tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Aturan hukum tersebut termasuk dalam aturan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Untuk itu, permasalahannya pun diselesaikan berdasarkan aturan tersebut. Aturan yang hidup dalam masyarakat akan ditemukan pada masyarakat yang bersangkutan. Hal inilah yang juga berlaku di dalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, umumnya diproses melalui jalur musyawarah adat. Permasalahan yang diselesaikan melalui proses adat ini meliputi berbagai bidang, misalnya persengketaan keluarga, mu'amalah, hingga pada masalah hukum pidana. Keterangan tersebut diperoleh dari informasi beberapa responden, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh M. Amin, selaku Keuchik Gampong Pantee. Inti dari keterangannya menunjukkan bahwa setiap perbuatan tertentu yang dapat diselesaikan melalui jalur adat hendaknya diproses melalui musyawarah adat. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa proses penyelesaian masalah tersebut meliputi berbagai masalah, baik terhadap masalah kekeluargaan maupun masalah hukum pidana yang dimungkinkan diselesaikan melalui adat setempat.<sup>78</sup>

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Alawi, Keuchik Gampong Bada, bahwa masyarakat Gampong Bada, dan secara umum masyarakat Kecamatan Ingin Jaya paham mengenai adanya aturan hukum perundang-undangan dalam kaitannya dengan penyelesaian suatu kasus. Namun, dalam masyarakat juga memiliki aturan tersendiri yang disebut dengan aturan adat. Dalam hal penyelesaian suatu kasus, lembaga adat memiliki peranan penting di dalamnya. Permasalahan yang diselesaikan lembaga ini meliputi berbagai bidang masalah yang dihadapi, termasuk salah satunya yaitu penganiayaan.<sup>79</sup>

Paling tidak, dari dua keterangan di atas dapat memberikan pemahaman, di mana setiap kasus yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui jalur dan proses adat akan diselesaikan melalui hukum adat. Dalam kaitannya dengan topik

---

<sup>78</sup>Wawancara Dengan M. Amin, Keuchik Gampong Pantee, Pada Tanggal 30 Januari 2017.

<sup>79</sup>Wawancara Dengan Alawi, Keuchik Gampong Bada, Pada Tanggal 5 Februari 2017.

bahasan ini, yaitu proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan, telah ditemukan beberapa kasus yang diselesaikan melalui hukum adat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, dari rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, terdapat 4 kasus penganiayaan ringan akibat persengketaan di Pasar Lambaro yang diproses melalui peradilan adat. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dimuat tabel keempat kasus berikut dengan kronologis kejadiannya.

Tabel. 3.2: Kasus Penganiayaan di Pasar Lambaro, Aceh Besar.<sup>80</sup>

No.	Nama Pelaku	Nama Korban	Alamat	Kronologis Kejadian	Tahun
1	Suhaimi	Jumadi	Desa Lamreh, Ingin Jaya	Kasus perselisihan batas lapak dagang. Perselisihan ini berujung pada pemukulan terhadap korban sehingga mengakibatkan luka memar dan lecet dibagian muka dan punggung	2012
2	Rahaman	Juani	Desa Bada, Ingin Jaya	Pemukulan akibat dari persengketaan dalam menentukan hak menerima barang dagangan dari pemasok barang.	2013
3	Mustafa	Ahmad Abrar	Ateuk Mon Panah, ingin jaya	Kasus pemukulan dibagian kepala akibat dari persengketaan dalam hal pemilihan kepala keamanan pasar Lambaro	2013
4	Jafaruddin	Sabri	Mon Ikeun, Lhoknga	Kasus pemukulan pada bagian hidung, kening dan pelipis kiri. Kasus ini disebabkan karena persengketaan dalam hal gadai motor.	2013

<sup>80</sup>Diperoleh Dari Data Kasus Di Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar Di Lambaro.

Berdasarkan keterangan Abd. Juned, warga Gampong Lambaro, bahwa keempat kasus tersebut diselesaikan dengan proses musyawarah adat. Ia menambahkan, dengan diselesaikannya kasus melalui musyawarah adat, diharapkan masing-masing pihak tidak mengulagi kembali, serta lembaga adat yang menangani masalah tersebut dipandang mampu menyelesaikannya dengan bijak dan adil.<sup>81</sup>

Selain empat kasus di atas, diperoleh juga kasus yang diselesaikan oleh Lembaga Adat terkait dengan persengketaan di kebun dalam menggarap tanaman cabe. Ilustrasi dari kasus ini bahwa pihak korban (Munzirin) meminta sedikit hasil panen. Kemudian pelaku (Azhari) memukul korban dengan menggunakan cangkul tepat mengenai punggung korban, serta memukulnya di bagian kening yang mengakibatkan luka memar. Keterangan ini disampaikan oleh Samsul, Ketua Tuha Peut Gampong Mon Panah.<sup>82</sup> Pelaksanaan proses penyelesaian kasus penganiayaan ini dilakukan di Kantor Desa, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, meliputi Keuchik (kepala Desa), Tgk. Imum (Imam Masjid), Tuha Peut serta perangkatnya.

Terkait dengan proses lebih lanjut tentang penanganan dan penyelesaian kasus penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya akan diurai pada sub bahasan selanjutnya, yang berisi tentang langkah-langkah penyelesaian, bentuk-bentuk sanksi, serta persepsi masyarakat tentang efektivitas penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat.

---

<sup>81</sup>Wawancara Dengan Abd. Juned, Tokoh Adat Gampong Lambaro, Pada Tanggal 6 Februari 2017.

<sup>82</sup>Wawancara Dengan Samsul, Ketua Tihapeut Gampong Mon Panah, Pada Tanggal 7 Februari 2017.

#### **3.2.4. Langkah-Langkah yang Ditempuh Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum, ada tiga tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh tokoh adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, masing-masing tahapan tersebut adalah tahapan meminta keterangan dari pelaku dan korban terkait dengan kronologis kasus, kemudian tahapan mediasi agar kedua pihak dapat berdamai, terakhir yaitu tahapan atau langkah penetapan sanksi hukum adat yang diberikan kepada kedua pelaku. Lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh adat yang pernah menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan.

Menurut M. Amin, langkah-langkah penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sama halnya seperti penyelesaian kasus persengketaan lainnya, yaitu melalui tahapan-tahapan yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh adat disetiap gampong. Adapun langkah-langkah umum dalam penyelesaian kasus penganiayaan ini adalah meliputi tahapan meminta keterangan dari masing-masing pelaku dan pihak korban. Langkah ini penting agar latar belakang kejadian kasus dapat diketahui secara terang dan jelas. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pada tahapan ini, tokoh adat biasanya mendudukkan kedua pihak agar memberikan keterangan secara bergantian. Setelah diperoleh keterangan mengenai sebab awal kasus penganiayaan, baru kemudian kedua pihak dimediasi

dengan cara tokoh ada meminta agar keduanya berdamai, tidak saling menyimpan dendam yang justru menyebabkan terjadinya kasus yang sama di kemudian hari.<sup>83</sup>

Setelah dua tahapan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah langkah menentukan sanksi yang harus diberikan kepada salah satu pihak atau kedua pihak karena telah melanggar adat gampong. Sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pihak pelaku, namun sanksi juga dapat ditetapkan dan diberikan kepada pihak korban jika secara adat perbuatan keduanya telah melanggar adat setempat, misalnya persengketaan yang berujung pada penganiayaan yang tempat persengketaannya termasuk dalam wilayah hukum adat, seperti di depan mesjid, tempat keramaian (termasuk Pasar Lambaro), dan tempat-tempat tertentu lainnya. M. Amin menambahkan bahwa kriteria sanksi antara pelaku dan korban tidak sama. Artinya, pembebanan sanksi pada pihak korban lebih ringan dari pada pelaku, serta pembebanan inipun didasari atas adanya pelanggaran adat, yaitu perselisihan awal sebelum terjadinya penganiayaan.

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Tgk. Sulaiman, Tuha Peut Gampong Pantee. Inti dari keterangannya bahwa tahapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan diawali dengan tahapan pengumpulan informasi dari para pelaku terkait latar belakang kasus, kemudian dilakukan proses mediasi dan tokoh adat dijadikan sebagai mediator dalam masalah ini. Langkah terakhir adalah penentuan dan penetapan sanksi terhadap pelaku dan jika memenuhi syarat, korban juga akan dikenakan sanksi adat.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Wawancara Dengan M. Amin, Keuchik Gampong Pantee, Pada Tanggal 30 Januari 2017.

<sup>84</sup>Wawancara Dengan Tgk. Sulaiman, Tuha Peut Gampong Pantee, Pada Tanggal 6 Februari 2017.

Adapun transkrip keterangan Tgk. Sulaiman secara gamblang dapat dipahami sebagai berikut:

“Tahapan penyelesaian kasus penganiayaan sebetulnya sama seperti penyelesaian masalah pada umumnya, yaitu pertama pihak tokoh adat meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan tentang awal kasusnya. Setelah diperoleh informasi dari kedua pihak, biasanya tokoh adat berusaha mendamaikan agar kasus yang serupa tidak lagi terjadi antara keduanya. Meskipun keduanya berdamai, tetap diberikan sanksi hukum berdasarkan adat. Berat ringannya sanksi yang diberikan tergantung keputusan adat setelah dilakukan musyawarah. Sanksi hukum adat secara tegas diberikan kepada pihak pelaku karena perbuatannya, namun kepada pihak korban juga akan dikenakan sanksi jika persengketaan awal telah diketahui melanggar adat gampong, misalnya karena dilakukan di tempat keramaian. Contohnya, pada kasus yang terjadi antara Rahaman (pelaku pemukulan: pen) dan Juani (Korban). Juani juga dikenakan sanksi hukum karena berselisih ditempat ramai yang oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat tergolong melanggar ketentuan adat”<sup>85</sup>.

Terkait dengan langkah mediasi, sejumlah informan mengemukakan yang pada intinya adalah perdamaian penting dilakukan, dengan tujuan agar kedua pihak tidak saling menyimpan dendam yang justru menimbulkan konflik yang lebih besar dan berkepanjangan. Kemudian, dalam prosesnya, kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, atau tidak ditanda tangani dalam bentuk surat perjanjian. Namun, kesepakatan damai hanya bersifat lisan dan saling memaafkan satu sama lain. Usaha ini ditempuh oleh tokoh adat agar terciptanya asas kekeluargaan dan tidak kaku dalam penyelesaiannya. Keterangan tersebut penulis diperoleh dari kumpulan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, di antaranya yaitu dengan M. Amin,<sup>86</sup> Rusydi,<sup>87</sup> Bu Susi,<sup>88</sup> dan Samsul.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>Wawancara Dengan M. Amin, Keuchik Gampong Pantee, Pada Tanggal 30 Januari 2017.



Menurut Samsul, ketua tuha peut Gampong Mon Panah, tiap-tiap orang yang melakukan pelanggaran adat, termasuk dalam masalah tindak pidana penganiayaan secara umum penetapan sanksi hanya kepada pelaku yang sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh anggota tuha peut, Keuchik, dan pihak-pihak lainnya yang termasuk dalam keanggotaan tokoh adat. Pemberian sanksi tersebut didasari atas perbuatan yang melanggar hukum. Namun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu, pihak korban juga akan diberikan sanksi adat. Penetapan sanksi kepada korban bukan karena kasus penganiayaan yang dialaminya, melainkan lebih melihat pada penyebab terjadinya penganiayaan serta dilihat tempat di mana terjadinya pesengketaan. Ia menyebutkan lokasi-lokasi yang rentan dijadikan tempat perselisihan yang berujung pada tindakan kriminal adalah di pasar.<sup>90</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah awal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan adalah pengumpulan informasi terkait sebab awal kasus, kemudian tahap perdamaian (mediasi), tahapan musyawarah penetapan sanksi. Lebih jelas, tahapan atau langkah-langkah tersebut dapat penulis sajikan pada tabel di bawah ini, berikut dengan keterangan tambahan.

---

<sup>87</sup>Wawancara Dengan Rusydi, Perangkat Adat Gampong Lambaro, Pada Tanggal 8 Februari 2017.

<sup>88</sup>Wawancara Dengan Bu Susi, Warga Gampong Mon Ikeun, Pada Tanggal 9 Februari 2017.

<sup>89</sup>Wawancara Dengan Samsul, Ketua Tiha Peut Gampong Mon Panah, Pada Tanggal 7 Februari 2017.

<sup>90</sup>Wawancara Dengan Samsul, Ketua Tiha Peut Gampong Mon Panah, Pada Tanggal 7 Februari 2017.

Tabel. 3.3: Langkah-Langkah Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

No.	Tahapan Penyelesaian Kasus	Keterangan
1	Pengumpulan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diajukan oleh tokoh adat kepada kedua pelaku terkait latar belakang terjadinya penganiayaan.</li> <li>- Kedua pelaku dihadirkan langsung untuk memberikan sejumlah keterangan secara bergantian.</li> <li>- Tempat penyelesaian kasus penganiayaan ini dilakukan di Kantor Keuchik setempat.</li> </ul>
2	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak tokoh adat berusaha mendamaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.</li> <li>- Hasil kesepakatan perdamaian tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi hanya perjanjian lisan.</li> </ul>
3	Penetapan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah dilakukan mediasi, tokoh adat melakukan musyawarah dalam menetapkan sanksi kepada salah satu pihak atau keduanya.</li> <li>- Secara umum, sanksi hanya ditetapkan pada pelaku akibat dari perbuatannya, namun dalam kondisi tertentu pihak korban juga akan dikenakan sanksi hukum.</li> </ul>

### **3.2.5. Bentuk Sanksi yang Dapat dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Bentuk sanksi bagi pelaku penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya merupakan permasalahan yang cukup penting dalam bahasan ini. Karena, nantinya menjadi bahan perbandingan dan bahan analisis dengan teori hukum Islam. Secara umum, sanksi hukum yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah membayar denda, yaitu sejumlah uang berdasarkan hasil musyawarah tokoh adat. Kriteria sanksi ini disesuaikan dengan berat tidaknya kasus penganiayaan yang dilakukan pelaku. Adapun batas maksimal sanksi denda ini tidak ditentukan secara pasti.

Di bawah ini, akan dijelaskan tiga hasil wawancara terkait dengan bentuk sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara dengan M. Nuh, Keuchik Gampong Mon Ikeun. Ia menjelaskan: *“Di Gampong Mon Ikeun, bagi pelaku penganiayaan akan dikenakan sanksi denda dengan pembayaran sejumlah uang. Pembayaran denda uang ini ditentukan pada saat proses penyelesaian kasus. Artinya, keputusan besaran jumlah denda tersebut hasil kebijakan dan keputusan tokoh adat yang menyelesaikan perkara tersebut”*.
2. Wawancara dengan Samsul, Ketua Tuha Peut Gampong Mon Panah. Dalam keterangannya, dinyatakan: *“Bentuk sanksi hukum adat bagi pelaku penganiayaan adalah denda uang”*. Sama seperti keterangan sebelumnya, ia juga menyebutkan yaitu : *“Besaran jumlah uang ini diputuskan berdasarkan hasil musyawarah adat pada saat penyelesaian kasus. Pelaku bisa saja dikenakan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Kebijakan ini sepenuhnya harus diterima oleh pihak pelaku”*. Dijelaskan pula bahwa: *“Di samping denda adat, pelaku juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan, dalam arti membayar perawatan pihak korban. Sedangkan bentuk sanksi lain tidak disebutkan, atau tidak ada”*.
3. Wawancara dengan M. Amin, Keuchik Gampong Pantee. Inti dari keterangan juga sama, yaitu: *“Pelaku tindak pidana penganiayaan dikenakan sanksi pembayaran sejumlah uang”*. Ia juga menyatakan: *“Biasanya penetapan sanksi atas pelaku tidak lebih dari satu juta rupiah. Ini artinya penetapan sanksi tersebut merupakan wewenang penuh tokoh adat. Selain itu, pelaku juga harus bersedia untuk membayar biaya perawatan korban sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak rumah sakit”*.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adat dalam masalah tindak pidana penganiayaan hanya satu, yaitu dengan membayar sejumlah uang. Denda uang ini ada dua macam, yaitu denda murni bagi lembaga adat yang wajib dibayar oleh pelaku, kemudian denda uang lainnya berupa pembayaran biaya perawatan korban.

### **3.2.6. Persepsi Masyarakat tentang Efektivitas Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Peradilan Adat**

Membahas tentang efektifitas erat kaitannya dengan mengukur sejauh mana pengaruhnya, kesan suatu hal (baik perkataan maupun perbuatan) dapat membawa hasil atau berguna untuk seseorang atau sekelompok orang. Untuk itu, efektifitas yang dimaksudkan disini mengacu pada sejauh mana tingkat keberhasilan, atau paling tidak mengetahui bagaimana pengaruh atas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Sebagaimana keterangan dari beberapa pandangan warga, bahwa penyelesaian kasus-kasus penganiayaan melalui peradilan adat umumnya dipandang baik dan mampu memberikan efek jera bahkan kedua pihak antara pelaku dan korban diusahakan sedapat mungkin untuk melakukan perdamaian. Peradilan adat dijadikan bagian dari aparaturnya penegak hukum yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian dengan jalur ini juga mengindikasikan masih eksistensinya hukum yang dianut dalam masyarakat, artinya setiap persoalan sejak dahulu telah mendapat perhatian dan penyelesaian secara tersendiri oleh masyarakat.

Menurut M. Amin, langkah penyelesaian kasus penganiayaan melalui jalur peradilan adat dipandang mampu meningkatkan keadaan yang kondusif antara masing-masing pelaku, bahkan antar keluarga yang bersangkutan. Karena, dalam penyelesaiannya tidak hanya menghadirkan pelaku semata, tetapi pihak keluarga juga didatangkan agar mengetahui jalannya proses penyelesaian tersebut. Lebih lanjut dinyatakan, syarat efektifnya penyelesaian kasus tersebut yaitu harus dikenakan sanksi hukum, dan dalam kasus penganiayaan ini telah diterapkan sanksi bagi pelaku, dengan tujuan agar pelaku terbebani atas tindakannya.<sup>91</sup>

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh responden lainnya, di antaranya Aksal, Murni, dan Samsuir, ketiganya dari Gampong Mon Panah. Inti dari keterangan mereka bahwa peradilan adat merupakan salah satu wadah atau tempat memberi dan melaksanakan keadilan masyarakat. Penanganan beberapa kasus yang ada, salah satunya kasus pemukulan dengan cangkul dengan korbannya yaitu Munzirin, sedangkan pelakunya Azhari (kronologi kasus telah dituangkan pada sub bahasan sebelumnya). Terkait kasus ini, dinyatakan bahwa para pelaku sadar dan mereka telah berdamai setelah dimediasi oleh tokoh adat yang menyelesaikannya. Bukti efektifnya penyelesaian kasus tersebut juga sangat ditentukan oleh sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, bahkan korban sendiri.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Wawancara Dengan M. Amin, Keuchik Gampong Pantee, Pada Tanggal 1 Februari 2017.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Aksal, Murni, dan Samsuir, warga Gampong Mon Panah, pada tanggal 23 Februari 2017.

Salah satu titik terang dapat diambil dari keterangan tersebut bahwa efektifitas penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sanksi hukum berupa upaya yang sungguh-sungguh dari pihak tokoh adat dalam mendamaikan keduanya. Selain itu, ditambah dengan sanksi hukum berupa pembayaran denda sejumlah uang mampu membuat efek jera bagi pelaku dengan tidak mengulanginya kembali. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya.

Menurut Samsul, dasar pijakan yang dapat dijadikan alat penentu apakah penyelesaian kasus penganiayaan dapat berjalan dengan efektif atau tidak adalah terletak pada upaya dan usaha yang ditempuh oleh perangkat adat itu sendiri. Beliau mengemukakan contoh, pada saat penentuan jumlah besaran uang yang menjadi sanksi bagi pelaku, pihak perangkat adat menimbang secara serius. Jika dimungkinkan pemberian denda yang jumlahnya sedikit, mampu (dirasakan mampu) mengubah pelaku dan serius untuk berdamai, maka sanksinyapun cukup dengan jumlah sedikit tadi. Tetapi, jika kasus tersebut dipandang serius, serta akan menimbulkan efek negatif yang lebih besar, maka besaran denda uang tersebut ditetapkan cukup besar.<sup>93</sup> Ia menambahkan bahwa meskipun selama ini kedua pihak dapat didamaikan, tetapi di sisi lain, ketiadaan surat perjanjian damai akan berdampak pada salah satu pihak dapat saja melanggarnya. Untuk itu, ia menyarankan agar setiap penyelesaian kasus selanjutnya harus dimuat dalam bentuk surat damai, sebagai bahan acuan dan bukti nyata keduanya telah melakukan perdamaian.

---

<sup>93</sup>Wawancara Dengan Samsul, Ketua Tiha Peut Gampong Mon Panah, Pada Tanggal 7 Februari 2017.

Jadi, ukuran efektif tidaknya penyelesaian tersebut dapat disimpulkan dengan dua syarat, yaitu usaha yang serius dari pihak perangkat adat dalam mendamaikan, serta adanya sanksi hukum atas perbuatan tersebut. Dapat dikemukakan juga bahwa menurut Syarizal Abbas, kasus hukum berikut dengan cara penyelesaiannya dapat efektif jika dipenuhi empat syarat. Yaitu penegak hukum yang baik, masyarakat yang taat hukum, materi hukum itu sendiri, serta sarana dan prasarana dalam menegakkannya.<sup>94</sup> Dari keterangan beberapa masyarakat dan keterangan salah satu ahli hukum di atas menunjukkan bahwa sinkronisasi antara empat elemen hukum, baik materi hukum, penegak, masyarakat hukum, serta sarana penegakannya harus sejalan dan memadai. Sehingga, setiap permasalahan hukum yang diselesaikan dapat efektif.

Berikut ini, akan dijelaskan tiga pandangan masyarakat lainnya, terkait dengan efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar:

1. Wawancara dengan Murdi, warga Gampong Pantee. Beliau menyatakan: *“Penyelesaian kasus penganiayaan selama ini dipandang efektif bagi masyarakat. Hal ini karena adanya upaya yang sungguh-sungguh dari perangkat adat dengan berusaha mendamaikan. Di samping itu, adanya sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut”*.<sup>95</sup>
2. Wawancara dengan Tgk. Din, warga Gampong Patee. Beliau mengemukakan: *“Tindak pidana penganiayaan jarang terjadi. Karena masyarakat mengetahui konsekuensi hukum perbuatan tersebut, yaitu dibawa ke ranah adat, sehingga keputusan akhir ditentukan oleh pihak adat. Oleh karena itu, masyarakat enggan untuk berurusan hukum, salah satunya tindak pidana kriminal”*.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Keterangan tersebut pernah disampaikan dalam materi perkuliahan oleh Syahrizal Abbas, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sekaligus sebagai Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Murdi, warga Gampong Pantee, pada tanggal 24 Februari 2017.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Tgk Din, warga Gampong Pantee, pada tanggal 24 Februari 2017.

3. Wawancara dengan Risfan, warga Gampong Mon Ikeun. Inti dari keterangannya adalah: “*Penyelesaian hukum pidana melalui jalur adat sangat baik, hal ini menggambarkan adanya penghargaan atas perangkat hukum gampong. Penyelesaiannya berjalan dengan baik, serta memberi efek jera bagi pelaku*”.<sup>97</sup>

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang selama ini ditempuh oleh perangkat adat berjalan dengan baik dan damai. Hal ini membuktikan bahwa prosesnya berjalan dengan efektif, baik pada saat dilaksanakannya sidang, maupun setelahnya.

### 3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya

Sebagaimana keterangan pada bab satu dan dua sebelumnya, bahwa tindak pidana penganiayaan juga masuk dalam ranah hukum pidana Islam. Islam menetapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan baik dalam kategori *ibnat al-athraf* (yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya), *idzhab ma'a al-athraf* (yaitu menghilangkan fungsi anggota badan di mana anggota badan itu tetap ada tetapi tidak bisa berfungsi lagi, seperti membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya), *as-syaj* (yaitu pelukaan terhadap kepal dan muka), dan *al-jarh* (yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya perut dan rongga dada), akan dikenakan *uqubah* atau sanksi, yaitu antara *qishas*, *diyat*, atau *ta'zir*.

Fikih Islam sebenarnya tidak melihat pada siapa yang menyelesaikan kasus, atau siapa yang berhak, tetapi lebih kepada bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, misalnya di-*qisās*, *diyat*, atau *ta'zir*. Karena, terkait

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Risfan, warga Gampong Mon Ikeun, pada tanggal 25 Februari 2017.



dengan pihak yang berhak menetapkan hukumnya diberikan kewenangan pada hakim, atau pemerintah, termasuk dalam bahasan ini adalah pemerintah gampong yang telah melembaga dalam lembaga adat. Kemudian, jika dilihat dari bentuk sanksinya juga nampaknya tidak berseberangan dengan fikih Islam, karena sejumlah uang denda tersebut bisa dikategorikan dalam bentuk ganti rugi, yang dalam Islam disebut dengan *diyāt*. Di mana, penjatuhannya tidak memungkinkan untuk mengambil *qiṣāṣ*. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa jika kasus penganiayaan tidak ada unsur kesamaan dan keserupaan yang dapat menghalangi mengambil hukuman *qiṣāṣ*, maka *qiṣāṣ* tidak dilakukan dan akan beralih pada hukuman *diyāt*.<sup>98</sup> Dan ini pula yang diambil oleh para tokoh adat dalam menyelesaikan kasus.

Terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sejauh pengamatan penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Karena, prosesnya sama sekali demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaiannya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan keterangan dan bukti serta adanya usaha mendamaikan keduanya dan diakhiri dengan penetapan sanksi. Kesemua langkah ini tentu tidak bertentangan dengan sistem penanganan kasus menurut hukum Islam. Khusus dalam mendamaikan para pihak, sebenarnya telah ada dalam salah satu ayat Alquran yang menerangkan korban hendaknya bersabar. Sebagaimana dapat dipahami dari ayat di bawah ini:

---

<sup>98</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 668.


وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ



Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (QS. An-Nahl: 126).

Ayat lainnya juga menyebutkan hal yang sama, yaitu dengan potongan ayat sebagai berikut:

... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ <sup>ج</sup> فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ <sup>ح</sup> وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ

هُم الظَّالِمُونَ 

Artinya: “...Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Maidah: 45).

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut sebenarnya ditujukan pada pihak korban untuk bersabar. Untuk itu, langkah perangkat gampong untuk memicu kesabaran korban dilakukan dengan mediasi. Namun demikian, pada sisi lain terkait dengan salah satu langkah penyelesaian kasus, yaitu proses mediasi, hendaknya harus dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian damai secara lisan dalam kasus di lapangan secara tidak langsung memberi peluang bagi salah satu pihak melanggarnya. Tetapi jika dimuat dalam bentuk perjanjian tertulis, menurut penulis penyelesaian kasus tersebut mempunyai bukti konkrit, berupa surat

perjanjian damai. Hal ini memang dalam bentuk asumsi, tetapi jika diterapkan tentu mengandung masalah tersendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan dalam dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama adalah dengan tahapan pengumpulan informasi terkait latar belakang kasus, kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi agar kedua pihak berdamai. Terakhir adalah tahapan musyawarah penetapan dan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Peradilan Adat di Kecamatan Ingin Jaya efektif bagi peningkatan kondusifitas bagi para pelaku. Hal ini karena adanya usaha sungguh-sungguh dari perangkat adat dalam mendamaikan pelaku dan korban, serta pembebanan sanksi denda dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Efektifitas penyelesaian kasus penganiayaan dapat diterapkan pada peradilan adat Kecamatan Ingin Jaya, karena telah terpenuhi keempat unsur penting, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum, masyarakat yang sadar hukum serta sarana pelaksanaannya juga baik.

#### **4.2. Saran**

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran terkait dengan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, penelitian-penelitian yang membahas tentang kasus-kasus tindak pidana di lapangan harus lebih ditingkatkan lagi, tujuannya adalah agar kasus-kasus tersebut dapat dianalisis serta dicarikan solusi penyelesaiannya. Di samping itu, penelitian tersebut dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi penelitian khususnya di Prodi Hukum Pidana Islam.
2. Khusus terhadap penyelesaian kasus di Kecamatan Ingin Jaya, hendaknya tahapan mediasi harus diperkuat dengan bukti perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak serta perangkat adat yang menyelesaikannya. Hal ini berguna agar pelaku dan korban terikat atas keputusan peradilan adat yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil 'Aziz; Panduan Fiqh Lengkap*, terj: Tim Tashfiyah LIPIA, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Chairul Huda, *dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Cyril Glasse, *The Concise Encyclopaedia of Islam*, terj: Ghuftron A. Mas'adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu as-Sulthaniyyah wa al-Wilayātu ad-Diniyyah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani & Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani), 2005.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah; Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Ansharuddin, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lukman Munir, *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu, 2003.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gama Insani Press, 2003.
- Rahman I. Doi, *Syai'ah the Islamic Law; Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, terj: Zainudin & Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2014.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.



## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama :NIRWANA  
NIM :141209560  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Tempat Tanggal Lahir :kedai padang 26 Januari 1993  
Alamat :darussalam

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar :SD Negeri I kedai padang (tahun lulus 2005)  
Sekolah Menengah :SMP NegeriI Kluet Utara (tahun lulus 2008)  
Sekolah Menengah Atas :SMA Negeri 1 Kluet Utara (tahun lulus 2011)  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah :Suhaili  
Nama Ibu :Nilawati  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu :IRT  
Alamat :kedai padang

Banda Aceh, 28Juli 2017  
Yang menerangkan

Nirwana





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

or : Un.08/FSH1/TL.00/18 /2017

Banda Aceh, 5 Januari 2017

piran : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Lampreh Lemtengoh, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
2. Keuchik Monasah Baroo, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
3. Tuha Peut, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Ach Besar
4. Tokoh Adat, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
5. Tengku Imum, Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nirwana  
NIM : 141209560  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / IX (Sembilan)  
Alamat : Darusalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: "**Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Peradilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



a.n. Dekan

Wakil Dekan I.

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN INGIN JAYA  
GAMPONG PANTEE

JLN.BANDA ACEH – MEDAN, KM.6,5 GAMPONG PANTEE

KODE Pos. 23371

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020/40/1/P/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Keuchik Gampong Pantee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, menerangkan bahwa :

Nama : NIRWANA  
NIM : 141209560  
Tempat/tgl lahir : Kedai Padang / 26 Maret 1993  
Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum  
Semester : IX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Darussalam.

Yang Namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dalam Rangka Penulisan Skripsi dengan Judul "*Penyelesaian tindak pidana penganiayaan menurut peradilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)* Mulai tanggal 9 s.d 22 Januari 2017.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Pantee, 30 Januari 2017  
Mengetahui  
Keuchik Gampong Pantee,  
  
(H.M.Amin)

